



PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA.TBK, tanggal 24 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama -----, lahir tanggal 23 September 2003, belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 14 tahun 4 bulan, oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;
2. Bahwa anak Pemohon yang ----- akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----, lahir tanggal 20 September 1994 (23 tahun 4 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nelayan, tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara ----- dengan ----- sudah saling kenal dan sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 5 (lima) bulan, dan keduanya telah sepakat untuk menikah;
 4. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018, Pemohon pernah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan perkara nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.TBK, akan tetapi perkara tersebut Pemohon cabut dengan alasan pada saat sidang, anak Pemohon yang bernama ----- dalam keadaan sakit dan dirawat di Rumah Sakit Muhammad Sani Karimun;
 5. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama ----- saat ini sudah bekerja sebagai nelayan dengan berpenghasilan lebih kurang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dan sanggup untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;
 6. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup untuk membantu anak Pemohon dan calon suaminya apabila nanti setelah menikah berada dalam kesulitan, baik kesulitan ekonomi maupun hal lainnya;
 7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
 8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga, begitupun anak Pemohon sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, dan mengasuh anak kecil;
 9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar kiranya memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan anak Pemohon di muka sidang yang bernama -----, umur 14 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di -----, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 23 September 2003 dan saat ini baru berumur 14 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya karena sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 5 bulan;

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tidak dalam pinangan orang lain selain pinangan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan mengasuh anak kecil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan calon suami anak Pemohon di muka sidang yang bernama -----, umur 23 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung -----;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Sahari bin Limat ingin segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama -----;
- Bahwa Sahari bin Limat lahir pada tanggal 20 September 1994, dan saat ini berumur 23 tahun 4 bulan;
- Bahwa Sahari bin Limat ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali di rumah Pemohon, yang mengakibatkan anak Pemohon saat ini hamil 5 (lima) bulan;

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ----- akan menikahi anak Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara ----- dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa ----- dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ----- sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa ----- saat ini sudah bekerja sebagai nelayan dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa keluarga ----- dan keluarga Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 24 September 2012, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, atas nama ----- dan -----, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Kepulauan Riau, tanggal 17 Juni 1997, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -----, atas nama kepala keluarga -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 16 Maret 2017, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -----, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 14 Mei 2014, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-4;

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Nomor: -----, perihal Penolakan Pernikahan (Model N-9), yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, tanggal 29 Desember 2017, bukti P-5;

B. Saksi:

1. -----, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa saksi menjadi menantu Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon bernama ----- belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 14 tahun 4 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan keduanya, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun bahkan mereka telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon saat ini hamil 5 (lima) bulan;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai nelayan dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;
2. -----, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah lama berteman dengan Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon bernama ----- belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 14 tahun lebih;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan keduanya, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran bahkan mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon saat ini hamil 5 (lima) bulan;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai nelayan dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, karena Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Kabupaten Karimun menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, karena anak Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah, anak Pemohon lahir pada tanggal 23 September 2003, dan sekarang baru berumur 14 tahun 4 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, bahkan mereka telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 5 (lima) bulan, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Sarinah binti Rahmat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 17 Juni 1997, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Suzana adalah anak ketiga (perempuan) dari suami istri -----, yang lahir pada tanggal 23 September 2003 di Buru Karimun, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Suzana adalah anak kandung dari suami bernama ----- dan -----, yang lahir di Buru Karimun, pada tanggal 23 September 2003, dan sekarang baru berumur 14 tahun 4 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan badan dengan calon suami anak Pemohon yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai nelayan dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, dengan alasan belum memenuhi syarat umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sehingga pengajuan permohonan tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon adalah ayah kandung Suzana, maka Pemohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali pinangan calon suami anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa oleh karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon saat ini hamil lima bulan, dan terbukti yang menghamilinya adalah calon suami anak Pemohon yang bernama Sahari bin Limat dan tidak ada laki-laki lain, maka anak Pemohon dapat kawin dengan calon suami anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai nelayan dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sehingga setelah akad nikah nanti, calon suami anak Pemohon sudah dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada anak Pemohon ditambah lagi Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan bagi calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama Suzana, yang lahir pada tanggal 23 September 2003, saat ini masih berumur 14 tahun 4 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memberikan pengecualian dari persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memberikan izin kepada anak Pemohon yang bernama ----- yang masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ----- dengan calon suami anaknya bernama -----;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 0005/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Saik, S.Ag., M.H.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 271.000,00